



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, serta memelihara lingkungan hidup, maka diperlukan adanya upaya antisipatif terhadap timbulnya berbagai gangguan yang diakibatkan dari penyelenggaraan kegiatan usaha ;
 - b. bahwa izin gangguan merupakan sarana pengendalian, perlindungan, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, Izin Gangguan diatur dengan Peraturan Daerah ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Gangguan, Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambahkan terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Tahun 1990 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 27);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2012 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), serta badan usaha milik desa (BUMDes) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
6. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
7. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

8. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah .

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan izin gangguan berdasarkan pada asas tanggung jawab, kelestarian dan keberlangsungan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati – hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik dan otonomi daerah.

Pasal 3

Pengaturan izin gangguan (lingkungan hidup) bertujuan :

- a. Melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.

BAB III

KRITERIA DAN KLASIFIKASI GANGGUAN

Pasal 4

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari:
 - a. lingkungan;
 - b. sosial kemasyarakatan; dan
 - c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara, dan gangguan yang bersumber dari radiasi, getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
 - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar dan/atau;
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

Pasal 5

- (1) Klasifikasi gangguan dalam penetapan izin gangguan meliputi :
 - a. gangguan kecil;
 - b. gangguan sedang ;
 - c. gangguan menengah ;
 - d. gangguan besar ;
 - e. gangguan khusus.
- (2) Kriteria gangguan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. tenaga kerja kurang dari 10 orang ;
 - b. tidak menggunakan peralatan mesin listrik ;
 - c. penanganan secara manual.
- (3) Kriteria gangguan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. tenaga kerja 10 sampai dengan 25 orang ;
 - b. menggunakan peralatan mesin seperti mesin amplas;
 - c. menggunakan tenaga mesin maksimal 25 PK atau listrik 5.000 watt ;
 - d. pemasangan tower dengan tinggi maksimal 25 meter ;
- (4) Kriteria gangguan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. tenaga kerja 26 sampai dengan 100 orang ;
 - b. menggunakan tenaga mesin 26 sampai dengan 100 PK
 - c. menggunakan listrik sampai dengan 10.000 watt ;
 - d. adanya potensi pencemaran lingkungan yang cukup besar ;
 - e. saluran tegangan tinggi sampai dengan 150 KV ;
 - f. pemasangan tower pemancar dengan tinggi 25 sampai dengan 50 meter.
- (5) Kriteria gangguan Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. tenaga kerja 101 sampai dengan 300 orang ;
 - b. menggunakan tenaga mesin 101 sampai dengan 300 PK
 - c. menggunakan listrik diatas 10.000 watt sampai dengan 25.000 watt ;
 - d. adanya potensi pencemaran lingkungan yang cukup besar ;
 - e. saluran tegangan tinggi diatas 150 KV ;
 - f. pemasangan tower pemancar dengan tinggi 51 sampai dengan 100 meter.
- (6) Kriteria gangguan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi
 - a. tenaga kerja diatas 300 orang ;
 - b. menggunakan tenaga mesin diatas 300 PK
 - c. menggunakan listrik diatas 25.000 watt ;
 - d. adanya potensi pencemaran lingkungan yang besar ;
 - e. saluran tegangan tinggi diatas 150 KV ;
 - f. pemasangan tower pemancar dengan tinggi diatas 100 meter.
 - g. Memiliki potensi gangguan pada sarana umum yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin Gangguan dari Bupati.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri , Kawasan berikat dan Kawasan Ekonomi Khusus;
 - b. Kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan;
 - c. Usaha mikro yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

Pasal 7

Persyaratan dan tata cara permohonan izin gangguan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

Izin gangguan berlaku selama kegiatan usaha masih dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan.

BAB V

KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Pasal 9

Pemegang izin wajib :

- a. Memberikan informasi yang terkait dengan kegiatan usaha secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Menaati semua ketentuan sebagaimana ketentuan yang berlaku
- c. Memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan lokasi tempat usaha dan lingkungannya;
- d. Menyediakan tempat/ruangan yang nyaman dan menaati jam kerja yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Menyediakan atau menyiapkan lokasi atau lahan untuk pengolahan limbah;
- f. Melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagai upaya kelestarian lingkungan;
- g. Memperoleh izin Bupati apabila akan melakukan perubahan/penambahan jenis usaha diluar izin yang telah diberikan.

Pasal 10

Pemegang Izin berhak :

- a. Melakukan kegiatan usaha selama izin masih berlaku ;
- b. Mendapatkan pembinaan dan pengarahan terkait dengan kegiatan yang dilakukan.

Pasal 11

Pemegang Izin dilarang :

- a. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin sehingga terjadi perubahan peruntukan atau fungsi lokasi ;
- b. Mengubah/menambah jenis usaha tanpa mengajukan izin perubahan kepada bupati ;
- c. Memindahtangankan izin kepada pihak lain ;
- d. Melakukan kegiatan di luar jam kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Melakukan kegiatan usaha yang berpotensi mencemari lingkungan ;

BAB VI

PERUBAHAN DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 12

Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari :

- a. Perubahan sarana usaha ;
- b. Penambahan kapasitas usaha ;
- c. Perluasan lahan dan bangunan usaha;
- d. Perubahan waktu atau durasi operasi usaha.

Pasal 13

Izin dapat dicabut apabila :

- a. Pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 12, serta melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11.
- b. Permintaan pemegang izin ;
- c. Memperoleh izin gangguan secara tidak sah;
- d. Bertentangan dengan kepentingan dan ketertiban umum;
- e. Terdapat cacat hukum karena syarat dan prosedur yang didasarkan pada keterangan yang menyesatkan ;
- f. Menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan kesehatan bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

BAB VII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Terhadap jenis usaha tertentu yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan baik fisika, kimia maupun sosial ekonomi dan dikhawatirkan akan menimbulkan pencemaran lingkungan, maka sebelum mengajukan izin gangguan pelaku usaha harus mengadakan sosialisasi kepada para tetangga yang berbatasan disekitar lokasi perusahaan dan warga masyarakat yang diperkirakan akan terkena dampak langsung dari pelaksanaan kegiatan.

- (2) Dalam sosialisasi tersebut dipaparkan dan dijelaskan tentang rencana kegiatan usaha yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. identitas pemrakarsa
 - b. Informasi rencana usaha dan atau kegiatan
 - c. garis besar komponen rencana usaha dan atau kegiatan
 - d. dampak lingkungan yang akan terjadi
 - e. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan
- (3) Sosialisasi dihadiri oleh masyarakat di sekitar lokasi usaha dan atau kegiatan terutama masyarakat yang berbatasan langsung dan atau masyarakat yang terkena dampak serta pejabat setempat (kepala desa/kepala kelurahan, ketua RT/RW).
- (4) Hasil sosialisasi dituangkan kedalam Berita Acara yang memuat Kesepakatan bersama antara pengusaha dengan masyarakat, saran dan pendapat hasil musyawarah.

Pasal 15

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha.
- (6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan terhadap proses pemberian dan pelaksanaan izin dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 17

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin, setiap pemegang izin wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 12 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 19

Selain dikenakan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terhadap pelanggaran peraturan daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin.

Pasal 20

Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, diancam pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan bahan bukti;
 - e. Mengambil sidik jari dan/atau memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 23 juni 2011

BUPATI JEPARA,

ttd

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 23 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

ttd

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Perkembangan dunia usaha yang semakin maju disertai penggunaan teknologi sebagai sarana usaha, sering berdampak pada kemungkinan terjadinya gangguan baik gangguan lingkungan, sosial masyarakat maupun ekonomi, sehingga perlu diperlukan adanya upaya antisipatif dan pengendalian sedini mungkin.

Penyusunan peraturan daerah tentang Izin gangguan serta penyelenggaraan perizinannya merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya mengantisipasi dan mengendalikan kemungkinan terjadinya gangguan secara dini, guna menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, serta memelihara lingkungan hidup. Upaya-upaya ini akan lebih efektif apabila ada peran serta masyarakat secara aktif.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, Izin Gangguan diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan Pencemar membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (2) huruf a

Yang dimaksud dengan Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam daerah pabean Indonesia lainnya (DPIL) yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.

Yang dimaksud dengan Kawasan Ekonomi Khusus adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 5